



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

NINIH CARINIH, Lahir di Indramayu, 13 Juli 1974, Usia 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Sudah menikah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga yang beralamat di BLOK B RT.007 RW.004, Desa Tugu, Lelea kabupaten indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **JEFRI MULYANA, S.H.ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM** dari kantor Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Indramayu.(PBH PERADI DPC INDRAMAYU) Beralamat Jalan Beringin Nomor 02 Blok B Rt. 13 Rw. 02 Desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu 45251 Jawa Barat e-mail m.jefri2390@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu **NINIH CARINIH**, lahir di Indramayu, **13/07/1974**, berdasarkan :
 - 1) **KTP NIK : 3212305307740001** atas nama Pemohon;
 - 2) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : **3212/LT/06102022-0091** yang diterbitkan tanggal 07Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon Bernama **NINIH**

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARINIH lahir di Indramayu, **13/07/1974** dari kedua orang tua Pemohon yang bernama SADANI dan ASIYAH;

3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3212052801210001** dengan Nama Kepala Keluarga adalah MAKMUD, beralamat di Blok B Rt. 007 Rw. 004 Desa Tugu, Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. tertulis nama Pemohon dengan Nama **NINIH CARINIH** tanggal lahir **13 Juli 1974**;

2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: **AP 812889** yang dibuat tahun 2011, diterbitkan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, Taipei;

3. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan Tahun Lahir identitas Pemohon di dalam Paspor Nomor **AP 812889** sebagai berikut :

Ditulis tahun lahir **1975** seharusnya **1974**, perbedaannya yaitu:

Uraian	Identitas di Paspor Nomor AP 812889	Identitas di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK)
tahun	1975	1974

4. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) ke kantor Imigrasi akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan Tahun lahir dengan paspor milik Pemohon sebelumnya yaitu Paspor Nomor : **AP 812889**;

5. Bahwa Tahun Lahir Pemohon yang sesungguhnya adalah, tahun **1974**;

6. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tahun Lahir Pemohon di dalam Paspor Nomor : **AP 812889** untuk keperluan Bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

7. Bahwa perbaikan Tahun Lahir Pemohon dalam Paspor tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

8. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut :

NINIH CARINIH, lahir Di Indramayu tanggal **13 Juli 1974** sesuai dengan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran;

3. Menetapkan biaya Permohonan menurut hukum;

Atau:

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas IB melalui yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor **NIK : 3212305307740001** atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Indramayu. selanjutnya diberi tanda Bukti **P-1.**;
2. Fotocopy **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : **3212/LT/06102022-0091** yang diterbitkan tanggal 07 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon Bernama **NINIH CARINIH** lahir di Indramayu, **13/07/1974** dari kedua orang tua Pemohon yang bernama SADANI dan ASIYAH. selanjutnya diberi tanda Bukti **P- 2.**;
3. Fotocopy **Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3212052801210001** dengan Nama Kepala Keluarga adalah MAKMUD, beralamat di Blok B Rt. 007 Rw. 004 Desa Tugu, Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. tertulis nama Pemohon dengan Nama **NINIH CARINIH** tanggal lahir **13 Juli 1974**, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-3.**;
4. Fotocopy Paspor Nomor: **AP 812889** yang dibuat tahun 2011, diterbitkan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, Taipei, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-4.**;
5. Fotocopy **Surat Keterangan Desa**, nomor surat 474/720/Ds.2002/X/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 menerangkan bahwan nama **NINIH CARINIH**, Tempat lahir **Indramayu, 13 Juli 1974**, dan **NINIH CARINIH**, Tempat lahir **Indramayu, 13 Juli 1975**, merupakan satu orang yang sama yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kuwu AMIR MAHMUD. selanjutnya diberi tanda Bukti **P-5**;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Jainudin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan tanggal, bulan dan tahun lahirnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 13 Juli 1974;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama SADANI dan ASIYAH;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dan dalam akta tersebut tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sudah benar;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahirnya Pemohon telah sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK);

2. Saksi Sudaryo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan tahun lahirnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 13 Juli 1974;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama SADANI dan ASIYAH;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dan dalam akta tersebut;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Oktober 2022 yang mana Pemohon bermaksud untuk penegasan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya Pemohon sesuai kutipan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK);

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir Kuasanya dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di BloK B RT.007 RW.004, Desa Tugu, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kwaranegaraan;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis;*

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan diperoleh, fakta bahwa Pemohon yang bernama Ninih Carinih lahir di Indramayu tanggal 13 Juli 1974 anak dari ibu yang bernama SADANI dan ASIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Fotocopy Paspor Nomor AP 812889 atas nama Pemohon, ternyata dalam Paspor tersebut tertera namanya Ninih Carinih lahir di Indramayu tanggal 13 Juli 1975, sehingga berbeda dengan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya sebagaimana bukti

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-5, maka oleh karenanya terhadap validitas data pada paspor haruslah sesuai dengan data kependudukan yang sah sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pejabat pelaksana yang berwenang maupun oleh instansi lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa "*Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana*";

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting, maka tahun kelahiran Pemohon yang bernama Ninih Carinih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan elemen data statis, maka dalam penerbitan paspor haruslah sesuai dengan data kependudukan yang sah dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional dan Pengadilan menetapkan dan memberikan Penegasan Identitas Pemohon atas nama Ninih Carinih, lahir di Indramayu, 13 Juli 1974 sesuai KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan Penegasan Identitas Pemohon atas nama Ninih Carinih, lahir di Indramayu, 13 Juli 1974 sesuai KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 10 Oktober 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

Raswin, S.H

Yanto Ariyanto, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp .10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 7 dari 7